



TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PANGlima
TENTARA NASIONAL INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2015
TENTANG KEPANGKATAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
 - b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kepangkatan Prajurit TNI perlu disempurnakan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kepangkatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);

3. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/45/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Petunjuk Induk Pembinaan Personel dan Tenaga Manusia Tentara Nasional Indonesia;
4. Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
5. Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kepangkatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
6. Peraturan Panglima TNI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Validasi Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Staf Umum Tentara Nasional Indonesia;
7. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kepangkatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kepangkatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2015 TENTANG KEPANGKATAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kepangkatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 huruf a angka 2, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Golongan Pangkat Perwira sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perwira Tinggi meliputi:
 1. TNI AD terdiri atas:
 - a) Jenderal TNI;
 - b) Letnan Jenderal TNI disebut Letjen TNI;

- c) Mayor Jenderal TNI disebut Mayjen TNI; dan
 - d) Brigadir Jenderal TNI disebut Brigjen TNI.
2. TNI AL terdiri atas:
- a) Laksamana TNI;
 - b) Laksamana Madya TNI disebut Laksdya TNI;
 - c) Laksamana Muda TNI disebut Laksda TNI;
 - d) Laksamana Pertama TNI disebut Laksma TNI; dan
 - e) Khusus Pati Korps Marinir penyebutan dan penulisan pangkat sama seperti penyebutan dan penulisan pangkat Pati TNI AD disertai dengan penulisan (Mar).
3. TNI AU terdiri atas:
- a) Marsekal TNI;
 - b) Marsekal Madya TNI disebut Marsdya TNI;
 - c) Marsekal Muda TNI disebut Marsda TNI; dan
 - d) Marsekal Pertama TNI disebut Marsma TNI.
- b. Perwira Menengah untuk semua Angkatan, terdiri atas:
- 1. Kolonel;
 - 2. Letnan Kolonel disebut Letkol; dan
 - 3. Mayor.
- c. Perwira Pertama untuk semua Angkatan, terdiri atas:
- 1. Kapten;
 - 2. Letnan Satu disebut Lettu; dan
 - 3. Letnan Dua disebut Letda.
2. Ketentuan Pasal 13 huruf c, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Persyaratan Kenaikan Pangkat Reguler Perwira sebagai berikut:

- a. Telah menduduki jabatan penuh dalam jabatan berdasarkan keputusan dari pejabat yang berwenang.

- b. Memenuhi norma waktu kenaikan pangkat yaitu:
1. bagi golongan kepangkatan Pama sampai dengan Pamen ditentukan berdasarkan MDP dan MDDP;
 2. dari golongan Pamen ke Pati Bintang 1 (Satu) ditentukan berdasarkan MDP;
 3. dalam golongan Pati tidak diberlakukan ketentuan MDP;
 4. ketentuan MDDP sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 5. KPRP tidak diberlakukan ketentuan MDP dan MDDP.
- c. Kenaikan pangkat berdasarkan MDP sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kenaikan pangkat dari Letda ke Lettu MDP paling rendah 4 (empat) tahun bagi perwira lulusan pendidikan Sesarcab/setingkat.
 2. Kenaikan pangkat dari Lettu ke Kapten MDP paling rendah 9 (sembilan) tahun bagi perwira lulusan pendidikan Sesarcab/setingkat.
 3. Kenaikan pangkat dari Kapten ke Mayor:
 - a) MDP paling rendah 14 (empat belas) tahun bagi perwira lulusan Pendidikan Lanjutan Perwira (Diklapa)/setingkat;
 - b) MDP paling rendah 16 (enam belas) tahun bagi Perwira lulusan pendidikan Sesarcab/setingkat dan Dikbangspes/Dikilpengtek; dan
 - c) MDP paling rendah 18 (delapan belas) tahun bagi perwira lulusan pendidikan Sesarcab/setingkat.
 4. Kenaikan pangkat Mayor ke Letkol diatur sebagai berikut:
 - a) MDP paling rendah 18 (delapan belas) tahun bagi perwira lulusan Sesko Angkatan atau pendidikan luar negeri yang disetarakan dengan Sesko Angkatan;

- b) MDP paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun bagi perwira lulusan Diklapa/setingkat dan pendidikan luar negeri yang disetarakan dengan Diklapa dan Dikbangspes/Dikilpengtek;
 - c) MDP paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun bagi perwira lulusan Diklapa/setingkat atau pendidikan luar negeri yang disetarakan dengan Diklapa/setingkat; dan
 - d) MDP paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun bagi perwira lulusan Sesarcab/setingkat dan Dikbangspes/Dikilpengtek.
5. Kenaikan pangkat Letkol ke Kolonel diatur sebagai berikut:
- a) MDP paling rendah 22 (dua puluh dua) tahun bagi perwira lulusan Sesko Angkatan atau pendidikan luar negeri yang disetarakan dengan Sesko Angkatan;
 - b) MDP paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun bagi perwira lulusan Diklapa/setingkat dan Dikbangspes/Dikilpengtek; dan
 - c) MDP paling rendah 27 (dua puluh tujuh) tahun bagi perwira lulusan Diklapa/setingkat.
6. Kenaikan pangkat Kolonel ke Pati Bintang Satu diatur sebagai berikut:
- a) MDP 26 (dua puluh enam) tahun bagi perwira lulusan Sesko TNI atau pendidikan luar negeri yang disetarakan dengan Sesko TNI;
 - b) MDP 28 (dua puluh delapan) tahun bagi perwira lulusan Sesko Angkatan atau pendidikan luar negeri yang disetarakan dengan Sesko Angkatan; dan
 - c) MDP 30 (tiga puluh) tahun bagi perwira lulusan Diklapa/setingkat atau pendidikan luar negeri yang disetarakan dengan Diklapa dan Dikbangspes.

- d) Kenaikan pangkat reguler Kolonel ke Pati Bintang Satu sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 6, dapat dikecualikan berdasarkan kebutuhan organisasi atas persetujuan Panglima.
 - e) Ketentuan persyaratan kenaikan pangkat reguler perwira sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kas Angkatan.
3. Ketentuan Pasal 26 ayat (2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Kenaikan Pangkat Penghargaan diberikan kepada prajurit yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan Kenaikan Pangkat Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. memenuhi MDP minimal yang dipersyaratkan bagi kenaikan pangkat reguler;
 - b. khusus Kenaikan Pangkat Penghargaan ke Letda, MDDP Peltu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan Kenaikan Pangkat Penghargaan ke Serda MDDP Kopka sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - c. akan diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena mencapai batas usia pensiun baik bagi yang melaksanakan MPP maupun tidak dan mempunyai akibat administrasi penuh;
 - d. telah melaksanakan pengabdian tanpa terputus dengan dedikasi dan prestasi kerja yang tinggi;
 - e. tidak pernah cacat dalam pengabdian; dan
 - f. memiliki Bintang Angkatan dan atau penghargaan lainnya yang setingkat.
- (3) Tidak pernah cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah prajurit selama melaksanakan tugas tidak pernah dihukum dalam perkara pidana atau disiplin.

- (4) Kenaikan Pangkat Penghargaan merupakan pangkat efektif terakhir dan berlaku sampai Pati Bintang Dua.
- (5) Kenaikan Pangkat Penghargaan diajukan dengan prosedur sebagaimana usul kenaikan pangkat reguler.
- (6) Kelengkapan administrasi usulan Kenaikan Pangkat Penghargaan seperti UKP reguler dengan melampirkan salinan Keppres Penganugerahan Bintang Angkatan.

Pasal II

Peraturan Panglima ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2018

PANGLIMA TNI,

tertanda

HADI TJAHAJANTO

Autentikasi
KEPALA BABINKUM TNI,



JOKO PURNOMO, S.H., M.H.
MAYOR JENDERAL TNI